



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

Nomor : 18/PID/ 2017/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : JAMALIAH binti AHMAD
Tempat lahir : Peurelak Blang Balok
Umur/tgl.lahir : 57 tahun/ 11 Agustus 1959.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tinggal : Dsn.Tualang, Desa Bayeun, Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor: 18/Pen.Pid/2017/PT-BNA tanggal 20 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca pula berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 29 November 2016 Nomor : 234/Pid.B/2016/PN.Idi, Akta Permintaan Banding, Memori Banding beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-47/IDI/Epp/09/2016 tanggal 12 Oktober 2016, Terdakwa **JAMALIAH binti AHMAD** telah dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri **Idi** dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan No.18/Pid/2017/PT- BNA



DAKWAAN :

Pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2016 bertempat di Jalan Rel Dsn Tualang Desa Bayeun Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, Terdakwa telah *dengan sengaja menyerang nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB, saksi KHAIRIAH melihat 1 (satu) batang pohon sawit yang berada di belakang rumah Terdakwa dalam kondisi terbakar yang menurut dugaan saksi KHAIRIAH sengaja dibakar oleh Terdakwa sehingga saksi KHAIRIAH ingin menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB, saksi KHAIRIAH sengaja menemui Terdakwa di jalan umum bekas rel Kereta Api Dsn Tualang Desa Bayeun Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur, selanjutnya saksi KHAIRIAH menanyakan kepada Terdakwa *"Kak, pohon sawit saya sudah kakak bakar jadi saya minta ganti rugi"*, dan dijawab Terdakwa *"Iya, tapi saya tidak sengaja membakar pohon sawitmu"* lalu saksi KHAIRIAH mengatakan *"Kakak bayarlah sawit itu"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"Saya gak mau bayar..kemana kau mau ngadu?"*. Kemudian saksi KHAIRIAH mengatakan *"Kakak koq ngomong gitu, saya datang kan mau ngomong bagus-bagus dan kita bertetangga"* kemudian Terdakwa dengan nada keras *"Ngak perlu aku punya tetangga kayak Kau, keluargamu itu kan keluarga pencuri, keluarga yahudi, keluarga orang gila"*;

Bahwa mendengar ribut-ribut antara Terdakwa dengan KHAIRIAH, maka datang saksi JUMAIDA untuk meleraikan antara Terdakwa dengan saksi KHAIRIAH, selanjutnya saksi KHAIRIAH dan saksi JUMAIDA mendatangi saksi AZHAR YUNUS selaku perangkat desa untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Bahwa perkataan atau tuduhan Terdakwa kepada saksi KHAIRIAH diucapkan di tempat umum (jalan desa) dengan lantang sehingga mudah didengar oleh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebetulan pada saat itu lewat saksi JUMAIDA dan ANGELINA Alias ICUT dan mendengar apa yang dituduhkan Terdakwa kepada saksi KHAIRIAH sehingga saksi KHAIRIAH merasa terhina dengan ucapan Terdakwa karena saksi KHAIRIAH merasa tidak memiliki keluarga sebagaimana yang dituduhkan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Idi tanggal 15 November 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-47/IDI/Epp/09/2016 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALIAH Binti AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencemaran nama baik** sebagai mana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama -4- (empat) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan Nomor :234/Pid.B/2016/PN.Idi tanggal 29 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAMALIAH binti AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2016/PN-Idi dan permintan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 96/Pid.B/ 2016/PN-Idi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2016 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2016 dengan Akta Nomor : 101/Akta.Pid/2016/PN-Idi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 15 Desember 2016 Nomor : W1.U13/1834/HK.01/XII/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 29 November 2016 No.234/Pid.B/2016/PN-Idi, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa. Ternyata didalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan kembali, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara cermat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencemaran nama baik** ”, oleh karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 29 November 2016 Nomor : 234/Pid.B/2016/PN-Idi, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, sehingga oleh karenanya harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sudah seharusnya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 310 KUHP dan ketentuan-ketentuan serta pasal-pasal dari U.U. yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 234/Pid.B/2016/PN- Idi tanggal 29 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh kami PETRIYANTI, S.H.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, SYAIFONI, S.H., M.Hum. dan ASMAR, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Januari 2017 Nomor : 18/Pen.Pid/2017/PT-BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh NURAFIFAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

1. SYAIFONI, SH.M.Hum.

d.t.o

2. ASMAR, SH,MH

Hakim Ketua,

d.t.o

PETRIYANTI, SH,MH

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH
Nip.19612131 198503 1009



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;
PLT.WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

H.SAID SALEM, SH.MH



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)